



BUPATI SUKAMARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 188 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban, efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Sukamara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukamara.
4. Bupati adalah Bupati Sukamara.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
12. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
23. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
24. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
25. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
26. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

27. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
28. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
32. Hari adalah hari kerja

## Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati yakni:
  - a. memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat;
  - b. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan/atau
  - c. sebagai pedoman dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## BAB II KLASIFIKASI DAN JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

### Bagian Kesatu Klasifikasi dan Jenis Pajak Daerah

## Pasal 3

- (1) Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati (*official assessment*), yakni terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT (Pajak Air Tanah);
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.

- (2) Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri (*self assessment*), yakni terdiri atas:
- a. BPHTB;
  - b. PBJT, terdiri atas:
    1. Makanan dan/atau Minuman;
    2. Tenaga Listrik;
    3. Jasa Perhotelan;
    4. Jasa Parkir; dan
    5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
  - c. Pajak MBLB; dan
  - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua  
Klasifikasi dan Jenis Retribusi Daerah

Pasal 4

- (1) Jenis Retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah, terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas 4 (empat) jenis, yaitu:
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Kebersihan;
  - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; dan
  - d. Retribusi Pelayanan Pasar.
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas 10 (sepuluh) jenis, yaitu:
- a. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha;
  - b. Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan;
  - c. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan;
  - d. Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/ Pesanggarahan/ Vila;
  - e. Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan;
  - f. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan;
  - g. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga;
  - h. Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan menggunakan Kendaraan di Air;
  - i. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah; dan
  - j. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu:
- a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; dan
  - b. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

BAB III  
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib mendaftarkan objek pajak dengan menggunakan:
  - a. Surat Pendaftaran Objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e; dan
  - b. SPOP untuk Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang di tunjuk untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) yang diterbitkan oleh Pejabat yang di tunjuk.
- (3) Selain diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) sebagaimana dimaksud ayat (2), pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan Nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis pajak yang memerlukan Pendaftaran objek Pajak.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk orang pribadi di hubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Badan di hubungkan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB).
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di kecualikan untuk:
  - a. Wajib Pajak PBBKB termasuk pemungut PBBKB, yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
  - b. Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Kepala Daerah atau Pejabat yang di tunjuk secara jabatan menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah berdasarkan data yang diperoleh dari pendataan dilapangan atau dimiliki oleh Daerah.
- (8) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pendaftaran yang wajib diisi dengan jelas, benar, lengkap dan ditandatangani oleh pemilik usaha atau kuasanya dengan melampirkan:
  - a. salinan identitas diri;
  - b. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari instansi yang berwenang (apabila ada);

- c. surat kuasa bermaterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa; dan
  - d. Salinan Akta Notaris untuk Badan Usaha.
- (9) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada Kepala BPKAD paling lama 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
  - (10) Pemilik usaha atau kuasanya yang telah mendaftarkan sebagai Wajib Pajak, maka Kepala BPKAD menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan NPWPD.

#### Pasal 6

- (1) Bupati atau Pejabat yang di tunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk Informasi Geografis Objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan objek dan subjek pajak dilakukan dengan memberikan Formulir Pendataan kepada orang pribadi atau badan yang memiliki objek pajak.
- (3) Formulir Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh orang pribadi atau Badan atau kuasanya.
- (4) Jenis Pendataan meliputi:
  - a. Pendataan kantor; dan/atau
  - b. Pendataan lapangan
- (5) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pendataan.
- (6) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk laporan hasil pendataan.
- (7) Dalam hal hasil pendataan menemukan wajib pajak baru, dilanjutkan dengan proses pendaftaran untuk diterbitkan NPWPD.
- (8) Dalam hal hasil pendataan menemukan objek pajak baru, dilanjutkan dengan proses pendaftaran untuk diterbitkan NOP untuk Pajak PBB P2.
- (9) Dalam hal hasil pendataan menemukan wajib pajak yang telah meninggal, dilanjutkan dengan pemutakhiran NPWPD untuk Pajak lainnya dan Pemutakhiran Data Wajib Pajak untuk pajak PBB P2.
- (10) Pendataan kantor dilakukan dengan cara mengolah data Objek Pajak dan Informasi wajib pajak pada loket pelayanan.
- (11) Pendataan Lapangan dilakukan dengan cara melakukan peninjauan pada Lokasi fisik Objek Pajak dan/atau Lokasi lain.

BAB IV  
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG, PENETAPAN PAJAK,  
PEMBAYARAN PAJAK, PEMBUKUAN DAN PELAPORAN PAJAK

Bagian Kesatu  
Masa Pajak

Pasal 7

Masa Pajak Daerah ditetapkan sebagai berikut:

- a. PBB-P2 jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun kalender;
- b. BPHTB jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender sejak terjadinya Peralihan Hak.
- c. PBJT jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender;
- d. Pajak Reklame jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender;
- e. PAT jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender;
- f. Pajak MBLB jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender;
- g. Pajak Sarang Burung Walet jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender;
- h. Opsen PKB jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.

Bagian Kedua  
Saat Pajak Terutang

Pasal 8

Pajak yang terutang dalam Masa Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Pajak PBJT yang terhutang terjadi pada saat terjadinya pembayaran atau penyerahan atas layanan jasa makanan/minuman, jasa perhotelan, jasa parkir dan jasa kesenian dan hiburan diberikan;
- b. Konsumsi atau pembayaran atas tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. Saat terhutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya Pengambilan dan/atau perusahaan dan/atau jual beli sarang burung walet;
- d. Pajak Reklame terjadi pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame;
- e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terjadi pada saat terjadinya pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan di mulut tambang; dan
- f. Saat terhutang Pajak Air Tanah (PAT) ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Ketiga  
Penetapan Pajak

Pasal 9

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SKPD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dalam hal wajib pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara Jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak Terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terhutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Bupati yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT.

Bagian Keempat  
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 10

- (1) Pemungutan Pajak Daerah tidak boleh diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terhutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai dan dalam waktu 1x 24 jam harus disetorkan ke kas daerah oleh bendahara penerimaan.
- (5) Dalam hal pembayaran atau penyetoran pajak tidak dapat dilakukan sesuai waktu sebagaimana disebutkan pada ayat (4) karena kondisi geografis daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, maka pembayaran atau penyetoran masih dapat diterima paling lama 7 (tujuh) hari.
- (6) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak terhutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditentukan paling lama :
  - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1); dan
  - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (5).
- (7) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b sampai dengan d ditentukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.

- (8) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Bagian Kelima  
Pembukuan

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan :
- Bagi wajib pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
  - Bagi wajib pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran pajak yang terutang.
- (3) Buku catatan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online wajib disimpan selama 5 (lima) tahun ditempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau tempat kedudukan wajib pajak badan.

Bagian Keenam  
Pelaporan Pajak

Paragraf 1

Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang pungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terutang yang telah dibayar dan setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD secara manual atau elektronik.

- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar, lengkap dan paling sedikit memuat lampiran sebagai berikut :
  - a. Rekapitulasi penerimaan bulan yang bersangkutan;
  - b. Rekapitulasi penggunaan beserta tindasan penjualan (*bill*) atau struk Cash Register;
  - c. Khusus untuk Pajak MBLB harus mencantumkan salinan hasil draft survey dari Surveyor
  - d. Bukti setoran pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah (Salinan Bukti setor).
  - e. SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa pajak.
- (4) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (5) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

### Pasal 13

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- (2) Masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke Kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (4) Ketentuan masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk pajak BPHTB.
- (5) Dalam hal wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 dan ayat (4) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per satuan SPTPD.
- (7) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dikenakan jika wajib Pajak mengalami keadaan Kahar (Force Majeure).
- (8) Kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah sebagai berikut :
  - a. Bencana alam;
  - b. Kebakaran;
  - c. Kerusakan massal atau huru-hara; dan
  - d. Wabah penyakit.

### Pasal 14

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan pemeriksaan;

- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan;
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang bayar dan sanksi administratif berupa bunga;
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan;
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak yang kurang bayar.

Paragraf 2  
Penelitian SPTPD

Pasal 15

- (1) Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian SPTPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
  - b. Kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
  - c. Kebenaran penulisan, perhitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, Tahun Pajak untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan;
- (5) Dalam hal hasil penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari wajib pajak, pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak.

Bagian Ketujuh  
Pemeriksaan Pajak

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
  - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
  - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
  - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
  - b. penghapusan NPWPD;
  - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
  - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
  - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak diatur dalam peraturan bupati tersendiri.

BAB V

SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu  
Surat Ketetapan Pajak

Pasal 17

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak, Bupati atau Pejabat yang di tunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2).
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat pajak yang kurang atau tidak dibayarkan berdasarkan:
  - a. Hasil pemeriksaan pajak daerah;

- b. Perhitungan secara jabatan karena :
1. Wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
  2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan pajak terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN diterbitkan dalam hal jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (5) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8 % (satu koma delapan persen) per bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan di hitung penuh 1 (satu) bulan.
- (6) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2 % (dua koma dua persen) perbulan dari pajak yang kurang atau terlambat bayar dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa :
- a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak PBJT; atau
  - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (7) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus per seratus) dari jumlah kekurangan pajak dalam SKPDKBT.
- (8) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Bagian Kedua  
Surat Tagihan Pajak

Pasal 18

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.

- (2) pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah dalam hal:
  - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
  - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Kepala BPKAD dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak dalam hal:
  - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
  - b. Hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung atau kesalahan administratif lainnya oleh wajib pajak;
  - c. SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
  - d. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok pajak yang kurang dibayar, ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak serta bagian dari bulan di hitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak serta bagian dari bulan di hitung penuh 1 (satu) bulan.
- (6) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke Kas Daerah atau melalui wajib retribusi yang bertindak selaku pemungut.

- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke Kas Daerah dalam waktu 1x 24 jam.
- (3) Dalam hal penyetoran retribusi tidak dapat dilakukan sesuai waktu sebagaimana disebutkan pada ayat (2) karena kondisi geografis daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, maka penyetoran retribusi masih dapat diterima paling lama 7 (tujuh) hari.
- (4) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berbentuk dokumen tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. karcis;
  - b. tagihan BLUD;
  - c. tiket; atau
  - d. nota bukti pembayaran atas pembelian produk usaha daerah.
- (5) Dalam hal Retribusi dipungut atas Pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Pajak Retribusi disetorkan langsung ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (7) Bentuk SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD.
- (8) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga 1 % (satu persen) per bulan dari retribusi yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih menggunakan STRD dengan didahului menyampaikan Surat Teguran.
- (9) Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang memakai objek retribusi daerah maka tidak dipungut retribusi.
- (10) Pemungutan Retribusi Daerah diselenggarakan oleh pengguna barang pada perangkat daerah masing-masing, dikecualikan untuk BLUD Pemungutan Retribusi Daerah diselenggarakan oleh BLUD.

#### Bagian Kesatu

#### Pemungutan Retribusi Jasa Umum

#### Paragraf 1

#### Retribusi Jasa Umum Atas pelayanan kesehatan

#### Pasal 20

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan merupakan orang pribadi/pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat atau Rumah Sakit Umum Daerah.

- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan merupakan orang pribadi/pasien atau penyelenggara jaminan kesehatan yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Umum atas pelayanan Kesehatan.
- (3) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan Kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

#### Pasal 21

Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh:

- a. Pusat kesehatan masyarakat; dan
- b. Rumah Sakit Umum Daerah.

#### Pasal 22

- (1) Pusat kesehatan masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah memungut Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Orang pribadi/pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan dengan jaminan kesehatan bukan program jaminan kesehatan nasional dikenakan tarif sesuai Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan.
- (3) Orang pribadi/pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang dijamin melalui program jaminan kesehatan nasional dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kebersihan/Persampahan

#### Pasal 23

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan merupakan orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi atas pelayanan kebersihan.
- (3) Objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan meliputi pelayanan kebersihan atas:
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;

- d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (4) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

#### Paragraf 3

### Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

#### Pasal 24

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan orang pribadi yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan orang pribadi yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (3) Objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tempat jalan umum berupa penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.
- (4) Tempat parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Paragraf 4

### Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Pasar

#### Pasal 25

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar merupakan orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan pasar di Pasar Rakyat berupa fasilitas kios, los, dan pelataran di lingkungan Pasar Rakyat.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar.
- (3) Objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar berupa penyediaan fasilitas Pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kedua

### Pemungutan Retribusi Jasa Usaha

#### Paragraf 1

### Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha

#### Pasal 26

- (1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya merupakan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyediaan tempat usaha, di lokasi destinasi wisata dan tempat lain yang dikelola atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi atas pemanfaatan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan atas fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

#### Paragraf 2

#### Retribusi Jasa Usaha Atas Tempat Pelelangan ikan

#### Pasal 27

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat pelelangan ikan merupakan orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan tempat pelelangan ikan termasuk fasilitasnya.
- (2) Objek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat pelelangan ikan berupa penyediaan tempat pelelangan ikan dan fasilitasnya
- (3) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat pelelangan ikan merupakan orang pribadi atau Badan yang membeli ikan di tempat pelelangan ikan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan atas tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

#### Paragraf 3

#### Retribusi Jasa Usaha Atas Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

#### Pasal 28

- (1) Penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan orang pribadi yang mendapatkan pelayanan parkir di tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- (3) Objek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan penyediaan fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.

- (4) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan orang pribadi yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- (5) Tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan atas tempat pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

#### Pasal 29

Dalam hal Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan pada tempat khusus parkir yang dikelola oleh unit kerja Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, Pemungutan dilaksanakan berdasarkan ketentuan pola pengelolaan keuangan BLUD.

#### Paragraf 4

#### Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

#### Pasal 30

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila merupakan orang pribadi yang memanfaatkan tempat penginapan milik Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila merupakan orang pribadi yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila.
- (3) Objek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila meliputi penyediaan tempat penginapan milik Pemerintah Daerah.

#### Paragraf 5

#### Retribusi Jasa Usaha Atas pelayanan Rumah Potong Hewan

#### Pasal 31

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah potong hewan merupakan orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan pemotongan hewan di rumah potong hewan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah potong hewan merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah pemotongan hewan.
- (3) Objek Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah potong hewan meliputi pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.

## Pasal 32

Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah potong hewan dipungut setelah pelayanan pemotongan hewan ternak di rumah potong hewan.

### Paragraf 6

Retribusi Jasa Usaha Atas pelayanan Tempat Rekreasi,  
Pariwisata, dan Olahraga

## Pasal 33

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga merupakan orang pribadi atau Badan yang memiliki kewajiban atas Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

## Pasal 34

Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dipungut:

- a. sebelum Subjek Retribusi memasuki tempat rekreasi dan pariwisata; atau
- b. sesudah subjek retribusi memanfaatkan tempat olahraga.

### Paragraf 7

Retribusi Jasa Usaha Atas Penjualan Hasil Produksi Usaha  
Pemerintah Daerah

## Pasal 35

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah merupakan orang pribadi atau Badan yang membeli hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar atas pembelian hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

## Pasal 36

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan.
- (2) Hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. benih, bibit dan lain-lain hasil usaha pertanian tanaman pangan;

- b. bibit, induk ternak dan/atau hasil produksi lainnya dari usaha peternakan;
- c. benih atau bibit ikan dan/atau induk ikan hasil produksi usaha perikanan;
- d. benih, bibit dan lain-lain hasil produksi usaha tanaman Perkebunan;
- e. hasil produksi usaha daerah lainnya (produksi tambak, keramba percontohan dan Produksi usaha daerah lainnya)

#### Pasal 37

Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah dipungut setelah Subjek Retribusi menerima barang hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

#### Paragraf 8

#### Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah

#### Pasal 38

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah merupakan orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah.

#### Pasal 39

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah adalah pelayanan hak pemakaian pemanfaatan aset daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan, yang meliputi:
  - a. pemanfaatan bangunan dan/atau Gedung;
  - b. pemanfaatan tanah atau lapangan;
  - c. pemanfaatan kendaraan/alat-alat berat;
  - d. pemanfaatan laboratorium pengujian;
  - e. pemanfaatan aset Daerah pada BLUD pusat kesehatan masyarakat;
  - f. pemanfaatan aset Daerah pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah;
  - g. pemakaian laboratorium kesehatan daerah untuk pemeriksaan; dan
  - h. pemakaian aset Daerah pada pusat kesehatan hewan untuk pelayanan kesehatan hewan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan atas penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut antara lain: pemancangan tiang Listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel Listrik/telepon di tepi jalan umum.

#### Pasal 40

Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah dipungut setelah Subjek Retribusi memanfaatkan aset Daerah.

### Bagian Ketiga Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu

#### Paragraf 1

Retribusi Perizinan Tertentu Atas Persetujuan Bangunan Gedung

#### Pasal 41

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas penerbitan PBG.

#### Pasal 42

- (1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan:
  - a. konsultasi pemenuhan standar teknis;
  - b. penerbitan PBG;
  - c. inspeksi bangunan gedung;
  - d. penerbitan SLF dan surat bukti kepemilikan bangunan gedung; dan
  - e. pencetakan plakat SLF.

#### Pasal 43

- (1) Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG terintegrasi melalui SIMBG.
- (2) Dokumen cetak Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG dalam SIMBG dipersamakan dengan SKRD.

#### Paragraf 2

Retribusi Perizinan Tertentu Atas Penggunaan Tenaga Kerja Asing

#### Pasal 44

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan tenaga kerja asing merupakan Badan yang menggunakan tenaga kerja asing.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan tenaga kerja asing merupakan Badan yang diwajibkan membayar Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan tenaga kerja asing.

- (3) Objek Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan tenaga kerja asing meliputi pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Bagian Keempat  
Tata Cara Pembayaran

Pasal 45

- (1) Wajib Retribusi membayar Retribusi yang terutang melalui:
  - a. Petugas Pemungut;
  - b. Kasir BLUD;
  - c. Bendahara Penerimaan;
  - d. bank; atau
  - e. tempat pembayaran yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal pembayaran Retribusi dilaksanakan secara elektronik, hasil cetak bukti pembayaran secara elektronik atau file gambar dari proses transaksi elektronik atau data historis transaksi pada aplikasi pembayaran elektronik dipersamakan sebagai SKRD.
- (3) Dalam hal Pemungutan belum dilaksanakan secara elektronik, seluruh hasil Pemungutan oleh Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau kasir BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disetorkan kepada Bendahara Penerimaan.
- (4) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyetorkan seluruh hasil Pemungutan ke Kas Daerah atau Kas BLUD paling lambat 1x24 jam setelah selesai Pemungutan, kecuali pada hari libur disetorkan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 46

- (1) Pada Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, pembayaran Retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak terbitnya SKRD dalam SIMBG.
- (2) Apabila wajib retribusi tidak melakukan pembayaran retribusi perizinan tertentu atas pelayanan PBG setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PBG yang dimohon tidak diterbitkan.

Bagian Kelima  
Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan retribusi.

- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII KEBERATAN DAN BANDING

### Bagian Kesatu Keberatan dan Banding Pajak Daerah

#### Pasal 48

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan perhitungan wajib pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal sebagaimana dimaksud ayat (1) di kirim atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. Bencana alam;
  - b. Kebakaran;
  - c. Kerusuhan massal atau huru hara;
  - d. Wabah penyakit; dan/atau
  - e. Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan wajib pajak, menjadi bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

- (9) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

#### Pasal 49

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Dalam memberikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan atas keberatan dapat berupa :
  - a. menerima seluruhnya dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan pajak yang terutang menurut wajib pajak;
  - b. menerima Sebagian dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian Sebagian sama dengan pajak yang terutang menurut wajib pajak;
  - c. Menolak dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan pajak yang terutang dalam surat Keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh wajib pajak; atau
  - d. Menambah besarnya jumlah pajak yang terutang dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari pajak yang terutang dalam surat Keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh wajib pajak.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu Keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima/dikabulkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 50

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan pajak dikabulkan Sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari pajak yang lebih bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan Sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

### Pasal 51

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dengan melampirkan salinan dari surat keputusan keberatan dimaksud.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 52

- (1) Dalam hal Permohonan Banding dikabulkan Sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30 % (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding wajib pajak ditolak atau dikabulkan Sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60 % (enam puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

### Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan,  
Atau Penundaan Pembayaran Retribusi

### Pasal 53

- (1) Kepala Perangkat Daerah pelaksana Pemungutan dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi wajib pajak atau wajib retribusi dan/atau objek pajak atau objek retribusi.

- (2) Kondisi wajib pajak atau wajib retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati wajib pajak atau wajib retribusi dari golongan tertentu, nilai objek pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru hara, dan/atau kerusakan.
- (3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran Retribusi, sebagai berikut:
  - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis mengenai keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran Retribusi yang tertera dalam SKRD kepada Kepala Perangkat Daerah dengan dilampiri dokumen persyaratan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran Retribusi;
  - b. petugas yang ditunjuk Kepala Perangkat Daerah melakukan penelitian dan verifikasi atas permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran Retribusi;
  - c. berdasarkan hasil penelitian dan verifikasi petugas sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Perangkat Daerah memutuskan menerima atau menolak permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran Retribusi;
  - d. keputusan atas penerimaan atau penolakan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima;
  - e. apabila Kepala Perangkat Daerah tidak memberikan jawaban setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran Retribusi dianggap diterima sesuai permohonan; dan
  - f. besaran keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (4) Penetapan besaran keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### PEMBETULAN, DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

#### Pasal 54

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan dengan waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan pembetulan.
- (3) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berisi Keputusan berupa :
  - a. Mengabulkan permohonan wajib pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak; atau
  - b. Membatalkan STPD atau membatalkan hasil pemeriksaan maupun ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - c. Menolak permohonan wajib pajak.
- (4) Tata cara pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala BPKAD dengan alasan yang jelas;
  - b. Wajib pajak harus melampirkan asli STPD, SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala BPKAD melakukan pengkajian dan penelitian kepada wajib pajak;
  - b. apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala BPKAD belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan.

## BAB IX KADALUWARSA PENAGIHAN

### Bagian Kesatu Kedaluwarsa Penagihan Pajak Daerah

#### Pasal 55

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan ayat (5) jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.

- (3) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
  - a. Diterbitkan surat teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. Ada pengakuan Utang Pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (8) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Kedaluwarsa Penagihan Retribusi Daerah

Pasal 56

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Reteribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. Terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b merupakan wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB X  
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN  
DAN PENGENDALIAN

Pasal 57

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditugaskan kepada perangkat daerah yang membidangi keuangan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat daerah yang membidangi keuangan daerah dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah atau lembaga lain terkait.

BAB XI  
PERFORASI

Pasal 58

- (1) Ruang lingkup perforasi meliputi pengesahan bukti pembayaran atas pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi PBJT, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB), Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (3) Pungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 59

- (1) SKRD, Bill, tiket tanda masuk, kuitansi, karcis dan dokumen lain yang dipersamakan harus diperforasi untuk keabsahan pemungutan pendapatan daerah.
- (2) Perforasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPKAD selaku Perangkat Daerah Pengeleola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atas dasar Surat Permintaan Perforasi (SPP) yang diajukan oleh Perangkat Daerah atau Wajib Pajak.
- (3) Khusus untuk tiket masuk dan karcis dianggarkan dalam tahun berjalan dengan mencantumkan nomor seri pada tiket masuk dan karcis serta stok untuk tahun berjalan harus habis dalam tahun tersebut.
- (4) Dalam hal tiket masuk dan karcis tidak habis terpakai dalam tahun berjalan maka tiket masuk dan karcis tersebut tidak dapat di gunakan dan di hapus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Petugas perforasi mencatat jumlah Bill, tiket tanda masuk, kuitansi, karcis, SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan yang diperforasi ke dalam Laporan Hasil Perforasi.
- (2) Laporan Hasil Perforasi sebaaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Rekapitulasi Perforasi, Laporan Persediaan Benda-Benda Berharga dan Laporan Realisasi Benda-Benda Berharga.

- (3) Penagih Wajib Pajak dan Wajib Retribusi membuat Laporan Realisasi Benda-Benda Berharga setiap bulan dan disampaikan ke Perangkat Daerahnya.
- (4) Perangkat Daerah membuat laporan hasil perforasi setiap bulan dan disampaikan ke BPKAD.
- (5) Perangkat Daerah, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi melakukan rekonsiliasi bill/ faktur/ kuitansi/ tiket/ nota/ surat/ invoice/ bukti pembayaran/karcis dengan BPKAD setiap 1 (satu) bulan per tanggal 10 tiap bulannya.
- (6) BPKAD membuat laporan hasil perforasi persemester dan disampaikan kepada Bupati.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 61

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara/Prosedur Pembayaran Pajak;
- b. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 13 Tahun 2011 tentang tata cara/Prosedur Pembayaran Retribusi Jasa Umum dan Jasa Usaha.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 8 Mei 2025

BUPATI SUKAMARA,



Diundangkan di Sukamara  
pada tanggal 8 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA,



BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2025 NOMOR 12